



Nomor : W.13-PP.04.02-600

23 Agustus 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak dan Rancangan Peraturan
Bupati Demak

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180.18/1305/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperbup, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63, dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain:

1. Konsideran

- Bahwa dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah kewenangan atribusi yang diamanatkan oleh Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Sehingga konsideran menimbang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini harus memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang penulisanannya ditempatkan secara berurutan.

2. Dasar Hukum

- Agar disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga disarankan angka 3, angka 5 dan angka 6 dihapus.

3. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 5 dan angka 6 dihapus karena tidak ada dalam materi muatan.

b. Pasal 2 sampai dengan Pasal 8

- Agar dapat dipastikan untuk perhitungan nominalnya sudah benar dan sesuai.
- Saran penulisan jumlah nominal disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga menjadi Rp28.142.063.978,00. Hal ini juga berlaku untuk Pasal selanjutnya.
- Teknis penulisan:
 - Agar diperhatikan penulisan penomoran rincian tabulasi, sesuaikan dengan angka 92 sampai dengan angka 95 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Pasal ...

(1)

(2) ... :

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/ atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/ atau)

3. ...

- Rincian awal dalam tabulasi menggunakan huruf kecil di awal kata kecuali kata tersebut sudah tercantum dalam ketentuan umum.
- Disarankan setelah penulisan rincian menggunakan tanda baca titik dua (:) untuk menunjukkan hasil rincian. Berlaku untuk selanjutnya.

Contoh: a. semula : Rp ...

b. bertambah ... : Rp ...

- Disarankan untuk diperjelas rumusnya, sebaiknya cukup dipilih salah satu bertambah atau berkurang saja sesuai kondisi keuangan setelah perubahan.

c. Pasal 3.

- Penulisan “Pasal 2” perlu diperhatikan acuannya agar dilengkapi menjadi “Pasal 2 huruf a”

d. Pasal 4.

- Ayat (2), Penulisan “Pemerintah Pusat” tidak diawali dengan huruf kapital karena tidak diberikan definisi/batasan pengertiannya pada Ketentuan Umum.

e. Pasal 5.

- Penulisan “Pasal 2” perlu diperhatikan acuannya agar dilengkapi menjadi “Pasal 2 huruf b”

f. Pasal 7.

- Penulisan “Pasal 2” perlu diperhatikan acuannya agar dilengkapi menjadi “Pasal 2 huruf c”

g. Pasal 9

- ayat (1) frasa “peraturan Kepala Daerah” diubah menjadi “Peraturan Bupati”. Frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak” ditulis “APBD” sesuai yang tercantum dalam Ketentuan Umum.
- Ayat (2) dan (3), acuan “huruf a” tidak tepat seharusnya “sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

h. Pasal 10

- Frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” ditulis “APBD” sesuai yang tercantum dalam Ketentuan Umum.
- Penulisan rinciannya perlu diperhatikan kembali menyesuaikan angka 92 sampai dengan angka 95 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

i. Pasal 11

- Frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak” ditulis “APBD” sesuai yang tercantum dalam Ketentuan Umum.
- Disarankan agar diberikan batasan waktu terkait pengaturan lebih lanjut mengenai operasional pelaksanaan perubahan APBD TA 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD TA 2024 agar Peraturan ini dapat dilaksanakan.

j. Pasal 12

- Diakhiri tanda baca titik.
- Frasa “agar setiap orang ... “ merupakan Penutup, diletakkan dibawah rumusan Pasal 12.

k. Penjelasan

- ditambahkan penjelasan sesuai dengan ketentuan angka 174 dan angka 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

a. Judul

Sesuai Lampiran II angka 4a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar diperbaiki menjadi:
NOMOR ... TAHUN ...

b. Dasar hukum mengingat

- Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Angka 1 disarankan agar ditambahkan berita negara.
- Angka 2, angka 4, dan angka 5 disarankan untuk dihapus.

c. Pasal 2

- Agar dapat dipastikan untuk perhitungan nominalnya sudah benar dan sesuai.
- Rincian awal dalam tabulasi menggunakan huruf kecil di awal kata kecualikata tersebut sudah tercantum dalam ketentuan umum.
- Disarankan setelah penulisan rincian menggunakan tanda baca titik dua (:) untuk menunjukan hasil rincian. Berlaku untuk selanjutnya.

Contoh: a. semula : Rp ...

b. bertambah : Rp...

- Saran penulisan jumlah nominal pada huruf a angka 2 agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga menjadi Rp28.142.063.978,00. Hal ini juga berlaku untuk Pasal selanjutnya.

d. Pasal 3

Frasa “terdiri dari” disarankan diubah menjadi “terdiri atas”.

e. Pasal 4

Kata “DPPA-PD disarankan dihapus.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

